

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**


KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Badan Informasi Geospasial selaku penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa pelayanan konsultasi penyelenggaraan informasi geospasial tematik merupakan salah satu pelayanan publik yang ada di Badan Informasi Geospasial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Standar Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.

 KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik, selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan meliputi pelayanan konsultasi penyelenggaraan informasi geospasial tematik pada Badan Informasi Geospasial.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,


HASANUDDIN Z. ABIDIN 

Tembusan:

1. Sekretaris Utama BIG;
2. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik BIG;
4. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG; dan
5. Inspektur Badan Informasi Geospasial.

**STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK**

I. PENDAHULUAN

Informasi Geospasial (IG) merupakan bagian penting dalam pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi. Kebutuhan IG dalam pembangunan tidak hanya pada pemerintahan pusat namun juga pada pemerintah daerah. Pembangunan yang baik tentu harus didukung oleh kualitas IG yang baik. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU-IG) merupakan regulasi yang menjamin pengguna IG untuk mendapatkan IG yang berkualitas:

- a. menjamin ketersediaan dan akses terhadap IG yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. mewujudkan penyelenggaraan IG yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
- c. mendorong penggunaan IG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, UU-IG telah menetapkan bahwa penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD) hanya dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial. Sedangkan untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, secara mandiri atau bekerja sama dengan BIG. Selain itu BIG sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melakukan pembinaan mengenai pemaknaan, pengarahan, perencanaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan IGT. Pembinaan terhadap penyelenggaraan IGT dapat dilakukan melalui :

- a. Pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan;
- c. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; dan/atau
- d. Penyelenggaraan jabatan fungsional secara nasional untuk sumber daya manusia di Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah.

Salah satu unit pelaksana dalam pembinaan IGT di BIG adalah Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT). Sesuai amanah UU-IG, PPIT mempunyai tugas memberikan pembinaan terhadap penyelenggara dan pengguna IGT. Layanan jasa berupa konsultasi penyelenggaraan IGT Kementerian/Lembaga merupakan salah satu wujud dari tugas fungsi pembinaan terhadap penyelenggara IGT.

Sebagai unit kerja yang melaksanakan fungsi pembinaan di bidang penyelenggaraan IGT, tentunya PPIT berhadapan langsung dengan K/L harus mampu memenuhi standar pelayanan yang ada. Standar pelayanan tersebut harus disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik. Oleh karena itu, perlu dibuat standar pelayanan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkup Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik. Keberhasilan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik dalam menerapkan standar pelayanan nantinya sangat dipengaruhi oleh dukungan semua pihak yang terlibat.

II. STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa komponen standar pelayanan paling kurang meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial; 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

No.	Komponen	Uraian
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar/Spesifikasi IGT 2. Surat permohonan konsultasi di BIG (jika konsultasi dilakukan di Kantor BIG). 3. Surat undangan kegiatan konsultasi penyelenggaraan IGT (jika konsultasi di luar kantor BIG).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<i>Standar Operating Procedure (SOP) Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.</i>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Pelayanan: Waktu persiapan layanan konsultasi penyelenggaraan IGT adalah minimal 1 Hari Kerja menyesuaikan dengan tingkat beban pekerjaan. 2. Proses Pelayanan: Waktu layanan konsultasi penyelenggaraan IGT adalah minimal 1 Hari kerja menyesuaikan dengan tingkat beban pekerjaan.
5.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial 2. Peraturan Kepala Badan informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku di Badan Informasi Geospasial
6.	Produk dan Jasa Pelayanan	<p>Jasa layanan konsultasi penyelenggaraan IGT meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi, kegiatan ini meliputi memberikan rekomendasi terhadap permasalahan teknis dari penyelenggaraan IGT 2. Bantuan Teknis Supervisi atau Kontrol Kualitas (QC). Untuk pelaksanaan kegiatan ini, tim PPIT terlibat langsung dalam bisnis proses dari penyelenggaraan IGT K/L sebagai tim supervisi ataupun tim QC.
7.	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Jasa Pelayanan Konsultasi Teknis di Kantor BIG : <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang Penerima Tamu; b. Ruang Rapat Utama; c. Ruang Rapat Kecil; d. Ruang Musala; e. Jaringan Internet dan Intranet; f. Sistem Komunikasi;

No.	Komponen	Uraian
		g. <i>Air Conditioner</i> (AC); h. Televisi; i. Sofa; j. Komputer; k. <i>Scanner</i> ; l. <i>Printer</i> ; m. Mesin Fotokopi; n. Mesin Faksimile; o. Dispenser Air Minum 2. Fasilitas Jasa Pelayanan Konsultasi di luar kantor BIG menjadi tanggung jawab K/L penerima jasa layanan.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Pimpinan a. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik: Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. b. Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat: Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. c. Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut: Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. d. Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim: Sesuai Surat Keputusan Kepala BIG. 2. Layanan Proses a. Petugas Administrasi/Tatausaha: min. D3 sederajat, pengalaman min. 3 tahun b. Petugas Konsultasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Muda c. Asisten Petugas Konsultasi, ASN dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Pertama d. Tenaga Pendukung Teknis Konsultasi, min S1 sederajat
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik melalui rapat evaluasi pelayanan minimal 1 bulan sekali.
10.	Penanganan Pengaduan, Sarana, dan Masukan	1. Kotak Saran: yang terletak di gedung Pelayan Terpadu Informasi Geospasial BIG, Gedung I Lantai 1 2. Surat Elektronik : info@big.go.id 3. Situs Web : sidumas.big.go.id 4. Telepon : 021 -8753155, 5. HP / whatsapp : 08111195005'

No.	Komponen	Uraian
11.	Jumlah Pelaksana	1. Pimpinan <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik: 1 Orang b. Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat: 1 Orang c. Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut: 1 Orang d. Kepala Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim: 1 Orang. 2. Layanan Proses <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas Administrasi/Tatausaha: 1 Orang b. Petugas Konsultasi: 1 c. Asisten Petugas Konsultasi : 1 Orang d. Tenaga Pendukung Teknis Konsultasi : 1 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan Konsultasi Penyelenggaraan IGT diberikan berdasarkan standar/spesifikasi IGT yang berlaku;
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Seluruh pelayanan konsultasi penyelenggaraan IGT dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi baik dari sisi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 2. Seluruh pelayanan konsultasi penyelenggaraan IGT dilaksanakan sesuai dengan standar/spesifikasi IGT yang berlaku.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap pagi melalui morning briefing. 2. Evaluasi pelayanan melalui media kuesioner dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali yang didalamnya memuat tentang kinerja petugas layanan.



DIAGRAM ALIR LAYANAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kepala Pusat	Kepala Bidang	Petugas Konsultasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Surat Permohonan/Undangan Konsultasi Penyelenggaraan IGT melalui email tuppit@big.go.id				Surat permohonan dari K/L	5 menit	DATABASE Permohonan Konsultasi
2	Menyerahkan Disposisi ke Kepala Bidang sesuai dengan tema IGT				Dokumen Disposisi	1 Jam	Dokumen Disposisi
3	Melakukan analisis mengenai kegiatan layanan yang akan diberikan dan menunjuk petugas konsultasi				Dokumen Disposisi	1 Jam	Dokumen Disposisi
4	Melakukan persiapan bahan layanan, mengatur waktu, tempat layanan, serta memberikan konfirmasi terkait permohonan layanan				Dokumen Layanan	4 Jam	Dokumen Layanan
5	Menyampaikan konfirmasi waktu dan tempat layanan kepada pemohon layanan				Email Balasan	5 menit	Email Balasan
6	Proses Layanan Konsultasi				Laporan/BA Konsultasi	Minimal 1 Hari	Laporan/BA Konsultasi
7	Hasil Layanan Konsultasi				Laporan/BA Konsultasi Akhir	Minimal 1 Hari	Laporan/BA Konsultasi Akhir

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Hasanudin Z. Abidin
Hasanudin Z. Abidin